

PEDOMAN TEKNIS – PEMUNGUTAN SUARA – PENGHITUNGAN SUARA

2024

Kpt 216 TAHUN 2024, 48 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan yang termuat pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 25 Tahun 2023; dan Kpt. KPU No. 66 Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan perubahan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri dan luar negeri serta formulir pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Februari 2024
 - Lamp.: 45 hlm.